

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mencapai tujuan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024 dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi dan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang mendasarkan pada penilaian kinerja, kualifikasi, dan kompetensi dalam setiap tahap manajemen Aparatur Sipil Negara sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi yang menyelenggarakan pelayanan publik, menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan asas-asas tata pemerintahan yang baik.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang secara kompetitif berdasarkan asas merit, dan disertai tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan negara, profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi adalah instansi pusat dan instansi daerah.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6. Pejabat Negara adalah penyelenggara negara yang menjadi pimpinan dan anggota lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, moneter, dan auditif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
8. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
9. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10. Komisi Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut KASN, adalah lembaga negara mandiri yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan memiliki kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang tinggi dan diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara.
11. Lembaga adalah lembaga administrasi negara.
12. Badan adalah badan yang mengurus administrasi pegawai Aparatur Sipil Negara.

13. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. persatuan dan kesatuan;
- i. keadilan dan kesetaraan; dan
- j. kesejahteraan.

Pasal 3

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki nilai dasar;
- b. memiliki kode etik;
- c. memiliki komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki kualifikasi akademik;
- f. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. memelihara profesionalitas jabatan dan mengusahakan kesejahteraan.

BAB II

JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Aparatur Negara terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
 - a. Aparatur Eksekutif;
 - b. Aparatur Administrasi; dan
 - c. Aparatur Fungsional.

Pasal 5

- (1) Aparatur Eksekutif merupakan unsur Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Aparatur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hierarki terdiri dari Aparatur Eksekutif Utama, Aparatur Eksekutif Madya, Aparatur Eksekutif Muda, dan Aparatur Eksekutif Pertama.
- (3) Pegawai Aparatur Eksekutif yang menduduki jabatan karier tertinggi pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah berfungsi melakukan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

Aparatur Administrasi merupakan unsur Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas administrasi pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 7

Aparatur fungsional merupakan unsur Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas pelayanan publik, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Status

Pasal 8

- (1) Aparatur Sipil Negara terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
- (2) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan tugas pembangunan sampai batas usia pensiun, meninggal dunia, dan/atau diberhentikan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan guna melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pegawai tidak tetap diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang tertentu, pimpinan Instansi dapat mengangkat tenaga kerja sementara untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Tenaga kerja sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara dari Instansi bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan tenaga kerja sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh Pejabat Negara.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- (3) Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 11

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara berkedudukan di pusat dan di daerah.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah merupakan satu kesatuan Aparatur Sipil Negara.

BAB III

FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN PERAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 12

Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat bangsa.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 13

Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Peran

Pasal 14

Aparatur Sipil Negara berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB IV

NILAI DASAR

Pasal 15

Nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila;
- b. Aparatur Sipil Negara selalu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Aparatur Sipil Negara bersikap netral dalam menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- d. Aparatur Sipil Negara dalam membuat setiap keputusan harus berdasarkan prinsip keahlian;
- e. Aparatur Sipil Negara menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dengan menyadari kemajemukan bangsa;
- f. Aparatur Sipil Negara memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- g. Aparatur Sipil Negara mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- h. Aparatur Sipil Negara memberikan informasi dengan jujur, komprehensif, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;
- i. Aparatur Sipil Negara memberikan layanan kepada publik secara jujur, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- j. Aparatur Sipil Negara mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- k. Aparatur Sipil Negara menghargai komunikasi, konsultasi, kerjasama, dan masukan dari bawahan;
- l. Aparatur Sipil Negara mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- m. Aparatur Sipil Negara mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- n. Aparatur Sipil Negara merupakan perangkat sistem karier untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- b. cuti;
- c. pengembangan kompetensi;
- d. biaya perawatan;
- e. tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun;
- f. uang duka; dan
- g. pensiun bagi yang telah mengabdikan kepada negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 18

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib memahami dan menjunjung tinggi kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatannya sebagai unsur aparatur negara.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan berintegritas;
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan rajin;
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pelayanan harus bersikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya harus taat pada arahan dari atasan atau Pejabat Yang Berwenang;
 - f. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Negara;
 - g. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan sebaik dan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat;
 - h. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus menjaga agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - i. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak boleh menyalahgunakan informasi publik dan/atau tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan, mencari keuntungan, serta manfaat bagi diri sendiri atau orang lain; dan
 - j. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara dengan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pimpinan Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib mengenakan sanksi terhadap pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar merupakan penanggung jawab tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan Aparatur Sipil Negara, Presiden dibantu oleh kementerian, komisi yang mandiri, lembaga, dan badan.

Pasal 20

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan umum pendayagunaan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 21

Komisi yang mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan KASN yang bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pembinaan Aparatur Sipil Negara yang terkait dengan pengembangan profesi.

Pasal 22

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan Lembaga Administrasi Negara yang bertanggungjawab:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara; dan
- b. melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan badan yang bertanggung jawab mengelola manajemen Aparatur Sipil Negara.

BAB VII

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengembangan profesi Aparatur Sipil Negara dibentuk KASN.
- (2) KASN berkedudukan di ibukota negara.
- (3) KASN dapat membentuk kantor regional yang wilayah kerjanya meliputi beberapa provinsi.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan KASN berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota
- (2) Kenggotaan KASN terdiri dari unsur:
 - a. wakil pemerintah sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. akademisi sebanyak 2 (dua) orang,
 - c. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang, dan
 - d. wakil organisasi Aparatur Sipil Negara sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 26

Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak sedang menduduki jabatan politik;
- e. memiliki kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan dalam bidang manajemen aparatur negara;
- f. berpendidikan paling rendah pascasarjana (S2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, ilmu hukum, dan/atau ilmu pemerintahan; dan
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Calon Anggota KASN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
- (2) Menteri mengusulkan 10 (sepuluh) orang calon anggota KASN kepada Presiden untuk dipilih.
- (3) Presiden menetapkan seorang ketua dan 4 (empat) orang anggota KASN.
- (4) Ketua dan anggota KASN diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) KASN bertugas:
 - a. mempromosikan nilai-nilai dasar dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara oleh Instansi;
 - c. menyusun pedoman analisis keperluan pegawai;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam penetapan kebutuhan pegawai;
 - e. menyeleksi dan mengusulkan calon Aparatur Eksekutif Utama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - f. menyusun, meninjau ulang, dan mengevaluasi kebijakan dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Instansi;
 - g. mengevaluasi sistem dan mekanisme kerja Instansi untuk menjamin pelaksanaan Peraturan tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KASN berwenang:
 - a. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara;

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 29

KASN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada setiap akhir tahun kepada Presiden.

Pasal 30

- (1) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya digantikan oleh calon anggota yang dipilih oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri.

BAB IX

MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Manajemen Aparatur Sipil Negara meliputi:
 - a. penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah;
 - b. pengadaan;
 - c. jabatan;
 - d. pola karier;
 - e. penggajian, tunjangan, kesejahteraan, dan penghargaan;
 - f. sanksi dan pemberhentian;
 - g. pensiun; dan
 - h. perlindungan.
- (2) Manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Kebutuhan dan Pengendalian Jumlah

Pasal 32

Penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan analisis keperluan pegawai, yaitu jumlah pegawai dan susunan jabatan profesi yang diperlukan untuk mengemban tugas dan fungsi sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 33

- (1) Pejabat yang Berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Instansi masing-masing kepada Menteri melalui KASN.
- (2) Kebutuhan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan pegawai Aparatur Administrasi, pegawai Aparatur Fungsional, maupun untuk mengisi jabatan pegawai Aparatur Eksekutif.
- (3) Pengusulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis keperluan pegawai.
- (4) Menteri menetapkan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara secara nasional setelah mendapat pertimbangan dari KASN.
- (5) Penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai wujud tanggung jawab pengendalian jumlah Aparatur Sipil Negara dan menjaga proporsionalitas pegawai Aparatur Sipil Negara antar Instansi.
- (6) KASN mengumumkan penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan analisis keperluan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan KASN.

Bagian Ketiga

Pengadaan

Paragraf 1

Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 34

- (1) Pengadaan calon pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong.
- (2) Pengadaan calon pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (3) Pengadaan calon pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,

pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 35

Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan calon pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 36

Setiap Instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya lowongan jabatan calon pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 37

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon pegawai Aparatur Sipil Negara setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KASN.

Pasal 38

- (1) Seleksi penerimaan calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara jujur, objektif, transparan, akuntabel, dan melalui kompetisi yang sehat.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.
- (4) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi masing-masing dengan materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tes psikologi, dan tes potensi akademik yang disusun oleh Lembaga.
- (5) Seleksi khusus diselenggarakan oleh Instansi bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi Instansi masing-masing.

Pasal 39

Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi masing-masing.

Pasal 40

Calon pegawai Aparatur Sipil Negara yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan.

Pasal 41

- (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi calon pegawai Aparatur Administrasi dan calon pegawai Aparatur Fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan di dalam kelas oleh Lembaga atau Instansi yang telah mendapat sertifikasi dari Lembaga.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kerja di Instansi yang bersangkutan dan di instansi pembina jabatan fungsional bagi calon pegawai Aparatur Fungsional.

Pasal 42

- (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi calon pegawai Aparatur Eksekutif yang lulus seleksi dilaksanakan melalui pendidikan calon pegawai Aparatur Eksekutif selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Sekolah Aparatur Eksekutif.
- (3) Sekolah Aparatur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Lembaga berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 43

Pendidikan dan pelatihan Calon pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan Calon pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah lulus pendidikan dan pelatihan;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - c. diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Calon pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Calon pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Calon pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 45

- (1) Setiap calon pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat pengangkatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dengan disaksikan oleh Pimpinan Instansi.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya, akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya, akan selalu membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa saya, akan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa saya, tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”

Pasal 46

Pengangkatan calon pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan calon pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diatur dengan Peraturan KASN.

Paragraf 2

Pengadaan Aparatur Eksekutif

Pasal 48

- (1) Pengadaan pegawai Aparatur Eksekutif Utama pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah di provinsi dilakukan oleh KASN.
- (2) Pimpinan Instansi Pusat dan Instansi Daerah di provinsi mengajukan permintaan pengisian jabatan Aparatur Eksekutif Utama serta mengajukan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang lowong kepada KASN.
- (3) KASN mengumumkan lowongan jabatan Aparatur Eksekutif Utama ke seluruh Instansi dan menetapkan kualifikasi dan kompetensi untuk setiap jabatan.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.

- (5) KASN melakukan seleksi untuk memilih 3 (tiga) orang calon.
- (6) Presiden memilih 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang calon yang diajukan oleh KASN dan menetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (7) Sebelum menduduki jabatannya, pegawai Aparatur Eksekutif Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengucapkan sumpah/janji.
- (8) Pegawai Aparatur Eksekutif Utama harus bersedia ditempatkan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Pengadaan pegawai Aparatur Eksekutif Madya, Muda, dan Pertama dilakukan oleh Instansi masing-masing.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berhak mengajukan lamaran kepada Instansi yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang Berwenang pada Instansi yang bersangkutan menetapkan calon pegawai Aparatur Eksekutif yang terpilih.
- (4) Sebelum menduduki jabatannya, Aparatur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 50

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 49 ayat (4) sesuai dengan bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai Aparatur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan KASN.

Bagian Keempat

Jabatan

Pasal 52

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara diangkat dalam jabatan tertentu pada Instansi.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara diangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada jabatan.
- (3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (4) Klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat jenis dan kategori jabatan pada Instansi yang disusun oleh Instansi masing-masing.
- (5) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi dan kompetensi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KASN.

Bagian Kelima

Pola Karier

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Untuk menjamin keselarasan potensi Aparatur Sipil Negara dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi secara nasional.
- (2) Setiap Instansi wajib menyusun pola karier Aparaturnya berdasarkan pola karier nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola karier Aparatur Sipil Negara secara nasional diatur dengan Peraturan KASN.

Pasal 54

- (1) Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara direkrut untuk menduduki jabatan sebagai Aparatur Eksekutif, Aparatur Administrasi, dan Aparatur Fungsional yang lowong.
- (2) Kenaikan jabatan didasarkan pada penilaian kinerja, kualifikasi, dan kompetensi.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seorang pegawai dapat berpindah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan KASN.

Paragraf 2

Pengembangan Karier

Pasal 55

- (1) Pengembangan karier Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan penilaian kinerja, kualifikasi, dan kompetensi.
- (2) Pengembangan karier Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural/manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- (5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Paragraf 3

Promosi

Pasal 56

- (1) Promosi pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, moralitas oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Instansi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KASN.

Pasal 57

- (1) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi yang dimiliki calon dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, serta pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi masing-masing.
- (2) Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Promosi pegawai Aparatur Administrasi dan Aparatur Fungsional dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang setelah melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi masing-masing.

Pasal 58

- (1) Mutasi merupakan perpindahan tugas atau perpindahan lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antarInstansi Daerah, antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dalam wilayah kewenangannya.
- (3) Mutasi untuk Aparatur Eksekutif dilakukan bagi yang sudah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Penilaian Kinerja

Pasal 60

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai Aparatur Eksekutif dapat juga dilakukan oleh bawahan kepada atasannya.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan.
- (6) Hasil penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (7) Hasil penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan aparatur, dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam Peraturan KASN.

Bagian Keenam

Penggajian, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Penghargaan

Paragraf 1

Penggajian

Pasal 62

- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Paragraf 2

Tunjangan

Pasal 63

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pegawai Aparatur Sipil Negara juga menerima tunjangan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi dari gaji.

Pasal 64

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan.
- (2) Dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing-masing.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 3

Kesejahteraan

Pasal 65

- (1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyejahterakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 4

Penghargaan

Pasal 66

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif hanya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap penerima tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa;
 - b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau
 - c. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Pasal 68

- (1) Hak memakai Satyalancana dicabut apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atas usul Pejabat yang Berwenang.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Sanksi dan Pemberhentian

Paragraf 1

Sanksi

Pasal 70

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi.

Pasal 71

Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri dari:

- a. pelanggaran ringan;
- b. pelanggaran sedang; dan/atau
- c. pelanggaran berat.

Pasal 72

- (1) Sanksi yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa:
 - a. sanksi administratif; atau
 - b. sanksi perdata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 74

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampingan organisasi; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. melanggar sumpah/janji dan sumpah/janji jabatan, tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
 - c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Pasal 75

Pegawai Aparatur Sipil Negara diberhentikan sementara karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan

Pensiun

Pasal 76

Pensiun Aparatur Sipil Negara dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian Aparatur Sipil Negara.

Pasal 77

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun apabila telah mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Usia pensiun bagi Pegawai Aparatur Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Usia pensiun bagi Pegawai Aparatur Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usia pensiun bagi Pegawai Aparatur Eksekutif Madya dan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah 60 tahun.

Pasal 78

- (1) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1 : 2 (satu banding dua).
- (2) Pengelolaan dana pensiun diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Perlindungan

Pasal 79

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,

kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

BAB X

PENCALONAN DAN PENGANGKATAN

DALAM JABATAN POLITIK DAN JABATAN NEGARA

Pasal 80

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri untuk jabatan politik mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara selama masa pencalonan, pemilihan, sampai pengangkatan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak terpilih dalam pencalonan dalam jabatan politik, diangkat kembali sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 81

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat pada jabatan negara diberhentikan sementara dari jabatan yang didudukinya dan tidak kehilangan status sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 82

Pegawai Aparatur Eksekutif yang tidak terpilih dalam pencalonan dalam jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan tidak menjabat lagi pada jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) diangkat kembali untuk menduduki jabatan Aparatur Administrasi atau Aparatur Fungsional.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Aparatur Negara yang menduduki jabatan politik dan jabatan negara diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

ORGANISASI

Pasal 84

- (1) Organisasi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk asosiasi Aparatur Sipil Negara yang merupakan organisasi yang bersifat nonkedinasan atau berbentuk serikat pegawai.
- (3) Organisasi yang bersifat nonkedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pegawai tetap.
- (4) Serikat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pegawai tidak tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 85

- (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan sistem informasi aparatur.
- (2) Sistem informasi aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi.
- (3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi aparatur, setiap Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada Badan.
- (4) Sistem informasi aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.
- (5) Badan bertanggung jawab atas penyimpanan informasi yang telah dimutakhirkan oleh Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi aparatur.

Pasal 86

- (1) Sistem informasi aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) memuat sejumlah informasi dan data Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Data Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. riwayat gaji;
 - g. riwayat pendidikan dan latihan;
 - h. daftar penilaian pekerjaan; dan
 - i. surat Keputusan.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Ketentuan mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan penyesuaian gaji sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sejak 1 Januari 2012.

Pasal 90

KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sudah terbentuk sejak Undang-Undang ini diundangkan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan menteri harus sudah menyampaikan calon anggota KASN kepada Presiden.

Pasal 91

Sistem informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dilaksanakan secara nasional paling lambat tahun 2012.

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 93

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada saat Undang –Undang ini berlaku disebut sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi Aparatur Fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 96

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara tersebut, maka diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada asas merit dalam setiap tahap manajemen Aparatur Sipil Negara sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen Aparatur Sipil Negara perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam meliputi penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah; pengadaan; jabatan; pola karier; penggajian, tunjangan, kesejahteraan, dan penghargaan; sanksi dan pemberhentian; pensiun; dan perlindungan. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas Aparatur Sipil Negara yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping memudahkan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara, manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh Aparatur Sipil Negara.

Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakkan dan persatuan Aparatur Sipil Negara serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Selain itu, Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh jaminan

sosial. Pemberian gaji dan jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah.

Selain itu, perlu dibentuk suatu Komisi Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk untuk merumuskan peraturan tentang pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kebijakan tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, yang berasal dari unsur yang mewakili pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Ketua dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “aparatur fungsional” antara lain: Polisi, Jaksa, Hakim, Guru, Dosen, Peneliti, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Auditor.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pegawai tidak tetap” antara lain guru, dosen, dokter, dan tenaga ahli yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang tertentu” adalah bidang yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, antara lain petugas kebersihan, petugas keamanan internal, pengantar surat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya perawatan” adalah biaya bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang tertimpa kecelakaan dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “uang duka” adalah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang tewas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam membuat pertimbangan, KASN dapat meminta informasi dari Badan dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "seleksi khusus" antara lain dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan praktek sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "informatif" termasuk mengumumkan hasil penilaian dan peringkat.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kualifikasi” termasuk memperhatikan pengalaman tugas (*tour of duty*) dalam lintas daerah dan lintas sektor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...